

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH NOTARIS
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT
PERBANKAN MELALUI PEMALSUAN DOKUMEN
SECARA BERULANG**

Deddi Wijaya¹, Liana Tirta Anda Lusiana², Tetti Samosir³
Universitas Pancasila
Email: deddiwijaya@yahoo.com¹, andalusia_cl@yahoo.co.id²,
tettisamosir@univpancasila.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas peran notaris dalam penerbitan covernote yang digunakan dalam transaksi perbankan, terutama terkait dengan risiko penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Covernote, meskipun sering dipakai dalam praktik perbankan sebagai dokumen pendukung, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga menciptakan celah hukum yang rawan penyalahgunaan. Dalam praktiknya, covernote sering digunakan untuk memfasilitasi pencairan kredit meskipun dokumen hukum yang sah belum lengkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait covernote memungkinkan terjadinya manipulasi dokumen, kolusi, dan pemalsuan oleh notaris yang dapat merugikan pihak ketiga, seperti bank, serta berpotensi merusak integritas profesi notaris. Ditemukan bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur format, isi, dan masa berlaku covernote mempermudah penyalahgunaan dan manipulasi, yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan regulasi yang tegas terkait covernote untuk memastikan kejelasan hukum, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga kredibilitas profesi notaris.

Kata Kunci: Notaris, Covernote, Korupsi.

Abstract

This research discusses the role of notaries in issuing covernotes used in banking transactions, especially in relation to the risk of abuse of authority which can lead to criminal acts of corruption. Covernotes, although often used in banking practice as supporting documents, do not have a clear legal basis in Indonesian laws and regulations, thus creating legal loopholes that are prone to abuse. In practice, covernotes are often used to facilitate credit disbursement even though valid legal documents are incomplete. This research uses a normative juridical method with a case study approach to the Pangkal Pinang District Court Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp and the Supreme Court Decision Number 3801 K/Pid.Sus/2022. The research results show that the legal vacuum regarding covernotes allows for document manipulation, collusion and forgery by notaries which can harm third parties, such as banks, and has the potential to damage the integrity of the notary profession. It was found that the absence of provisions governing the format, content and validity period of covernotes facilitates misuse and manipulation, which can lead to criminal acts of corruption. Therefore, it is important to implement strict regulations regarding covernotes to ensure legal clarity, prevent abuse, and maintain the credibility of the notary profession.

Keywords: Notary, Covernote, Corruption.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan legalitas dokumen hukum, termasuk dalam transaksi kredit perbankan. Dalam perjanjian kredit, nasabah diwajibkan menyediakan jaminan yang dapat berupa benda atau surat berharga, sebagai perlindungan bagi pihak bank jika terjadi wanprestasi. Hukum jaminan mengatur penjaminan utang piutang dan terdapat dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur jaminan umum dalam Pasal 1131 dan 1132, serta bentuk jaminan kebendaan seperti gadai (Pasal 1150 KUHPerdata), hipotek (Pasal 1162 KUHPerdata), dan jaminan perorangan atau *borgtocht* (Pasal 1820 KUHPerdata). Selain itu, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sedangkan hak tanggungan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jaminan dalam perbankan dapat berupa jaminan kebendaan yang memberikan hak kebendaan kepada kreditur, maupun jaminan perorangan berupa janji dari pihak ketiga untuk menanggung utang debitur. Sebelum menerima jaminan tersebut, bank akan melakukan penilaian dari sisi hukum dan ekonomi terhadap objek jaminan yang diajukan.¹

Dokumen yang dibuat oleh notaris sering menjadi dasar utama bagi pihak perbankan dalam memproses pemberian kredit. Keabsahan dan keotentikan dokumen yang dihasilkan oleh notaris menjadi kunci dalam menjamin keamanan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris adalah pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang keberadaannya muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum, dan dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib bersikap netral, tidak memihak, serta menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat. Wewenangnya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai (3) undang-undang tersebut, yang mencakup kewenangan umum, kewenangan khusus, serta kewenangan yang akan diatur lebih lanjut. Demi menjaga keotentikan dokumen yang dibuatnya, regulasi mengenai jabatan notaris dirancang secara ketat dan sistematis.²

Selain kewenangan-kewenangan utama yang dimiliki oleh notaris, dalam praktiknya notaris juga kerap mengeluarkan dokumen tertentu, salah satunya adalah *covernote*. *Covernote* ini berisi pernyataan dari notaris, yang pada dasarnya tidak harus mengikuti suatu bentuk tertentu. Pernyataan tersebut bisa disampaikan secara eksplisit maupun tersirat melalui satu atau lebih tindakan. Kecuali ditentukan secara khusus, pernyataan tersebut juga dapat disampaikan dalam bentuk informasi lainnya dan tidak terbatas pada bentuk tertulis tertentu. Penerbitan *covernote* oleh notaris umumnya didasarkan atas permintaan dari pihak kreditur dalam hal ini adalah bank sebagai salah satu persyaratan pencairan dana kredit. *Covernote* berfungsi sebagai jaminan atau bentuk tanggung jawab notaris kepada bank bahwa ia akan menyelesaikan tugasnya yang berkaitan dengan penerbitan akta otentik sesuai kewenangannya.³ Sebagai contoh, dalam proses pengajuan kredit, bank biasanya membuat perjanjian kredit yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah naskah perjanjian yang disusun secara sepihak, tanpa melalui proses negosiasi isi dengan pihak lain, dan umumnya digunakan secara massal dengan substansi yang seragam. Perjanjian kredit itu sendiri merupakan bentuk perjanjian pendahuluan sebelum terjadi penyerahan dana. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai hak dan kewajiban hukum yang mengikat keduanya.

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 103-104.

² Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun 2017, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Akta* Vol.4 No.4, hlm. 4-5

³ F, Marbun S. 2010, *Kasus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68

Sebagai seorang profesional, notaris harus memiliki integritas moral yang tinggi, bersikap jujur, mengetahui batas kemampuan dirinya, serta menyadari batas kewenangannya sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, notaris tidak boleh menjalankan tugas berdasarkan kedekatan pribadi dengan klien, melainkan harus tetap berpegang pada etika profesi, menjunjung rasa keadilan, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian dan ketertiban hukum. Namun pada praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh notaris, Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika notaris menyalahgunakan kepercayaan hukum yang diberikan oleh negara untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam praktiknya, hal ini tampak pada kasus penerbitan ***covernote* palsu atau fiktif**, di mana notaris dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam dokumen yang diterbitkannya. *Covernote* yang seharusnya hanya bersifat sementara dan tidak mengikat secara hukum, dijadikan dasar pencairan kredit oleh bank. Padahal, secara normatif *covernote* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik. Kasus seorang notaris bernama Gemara Handawuri menjadi salah satu contoh nyata dari bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp kemudian dipertahankan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Terdakwa menerbitkan sebanyak 42 *covernote* yang isinya menyatakan bahwa dokumen agunan dari debitur telah lengkap dan dalam proses di kantor pertanahan. Kenyataannya, informasi tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Akibat tindakan tersebut, negara dirugikan hingga Rp43,8 miliar dalam bentuk kredit macet. Notaris tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga melakukan pemalsuan dokumen secara sistematis dan berulang, yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terhadap integritas profesi notaris yang seharusnya menjadi pelayan kepentingan publik dan penegak nilai-nilai hukum. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memberikan jaminan atas kebenaran formal dari dokumen yang dibuatnya. Namun, ketika kewenangan tersebut disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran terhadap etika profesi, melainkan juga pelanggaran hukum yang berdampak sistemik pada sektor perbankan dan keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terkait *covernote* oleh notaris dan celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang? Sejauh mana kewenangan notaris dalam menerbitkan *covernote* dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak. Metode ini memandang hukum sebagai sistem aturan tertulis yang mengatur hubungan antara individu dan institusi. Kajian dalam penelitian yuridis normatif mencakup beberapa aspek penting, seperti inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dipadukan dengan studi kasus normatif berupa analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022, yang menjadi preseden penting dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam praktik pemberian kredit perbankan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap celah hukum dalam pengaturan *covernote* oleh notaris dan bagaimana kelemahan regulasi dapat membuka peluang terjadinya pemalsuan dokumen serta tindak pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), sekunder (literatur dan doktrin hukum), serta tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum dalam kasus konkret, untuk menggambarkan secara sistematis bentuk penyalahgunaan wewenang serta tanggung jawab pidana notaris dalam konteks korupsi perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terkait *Covernote* oleh Notaris

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, *covernote* merupakan dokumen sementara yang kerap diterbitkan oleh notaris untuk memberikan pernyataan bahwa proses pembuatan suatu akta atau pengurusan dokumen hukum lainnya sedang berlangsung. Meskipun memiliki peran penting dalam transaksi perdata dan perbankan, posisi hukum *covernote* dalam sistem hukum nasional masih bersifat tidak jelas. Tidak terdapat satu pun pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan secara eksplisit kewenangan notaris untuk menerbitkan *covernote*. Hal ini berbeda dengan akta autentik yang secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata sebagai akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian penuh.

Sebaliknya, *covernote* lebih dianggap sebagai dokumen administratif yang bersifat sementara dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terutama karena tidak memenuhi unsur bentuk formal sebagaimana disyaratkan dalam akta autentik. Di sisi lain, dalam praktik, *covernote* digunakan oleh berbagai pihak, khususnya institusi keuangan, sebagai dokumen pendukung untuk proses seperti pencairan kredit atau transaksi jual beli. Penggunaan *covernote* ini seringkali dimaknai secara luas sebagai "jaminan sementara", meskipun tidak memiliki legalitas normatif. Ketidakjelasan pengaturan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*), yang jika tidak diisi oleh regulasi resmi, berpotensi menimbulkan risiko hukum dan kerugian, baik kepada pihak ketiga maupun kepada notaris itu sendiri.

2. Kewenangan Notaris dalam menerbitkan *Covernote*

Secara normatif, kewenangan notaris terbatas pada hal-hal yang secara tegas diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan notaris kewenangan utama untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak, selama tidak dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap tindakan di luar ruang lingkup tersebut, termasuk penerbitan *covernote*, harus ditinjau dari perspektif kewenangan tambahan atau praktik kebiasaan. *Covernote* sebagai produk yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit berada dalam area abu-abu hukum dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari tugas pokok notaris. Meskipun demikian, banyak notaris tetap menerbitkan *covernote* karena adanya permintaan dari klien atau mitra institusional, khususnya perbankan.

Dalam praktik perbankan, *covernote* dijadikan sebagai dokumen administratif yang menyatakan bahwa proses pembuatan atau pengecekan dokumen hukum telah dilakukan oleh notaris, meskipun akta autentiknya belum selesai. Hal ini sering dilakukan untuk mempercepat proses pencairan kredit. Namun, jika *covernote* tersebut memuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Penting untuk ditekankan bahwa walaupun *covernote* bukan akta autentik, tanggung jawab etik dan profesional notaris tetap melekat karena dokumen tersebut mencantumkan identitas notaris, cap, dan tanda tangan yang menunjukkan keterlibatan formal. Oleh karena itu, setiap penerbitan *covernote* harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan disertai pembatasan jelas agar tidak melewati batas kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris.

3. Celah hukum dalam penggunaan *Covernote* dan potensi penyalahgunaan

Ketiadaan regulasi yang secara tegas mengatur mengenai *covernote* menciptakan kekosongan hukum yang cukup serius dalam praktik kenotariatan dan sektor pembiayaan, khususnya di dunia perbankan. Kekosongan ini menyebabkan berbagai penyimpangan dalam penggunaan *covernote* yang berpotensi merugikan banyak pihak. Penjelasan mengenai celah hukum ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting berikut:

a. Ketidadaan standar formil dan materil.

Hingga saat ini, belum terdapat aturan yang mengharuskan *covernote* memiliki format dan isi tertentu secara baku. Tidak ada ketentuan mengenai informasi minimum yang harus dicantumkan, seperti status dokumen hukum yang sedang diproses, tenggat waktu penyelesaian, atau keterangan tentang tanggung jawab notaris. Akibatnya, setiap notaris memiliki kebebasan penuh dalam menyusun *covernote*, yang membuat dokumen ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan penafsiran yang menyesatkan. Padahal, sebagai dokumen administratif, *covernote* seharusnya tunduk pada kaidah dan batasan tertentu demi menjaga kepastian hukum.

b. Penyalahgunaan dalam praktik pembiayaan.

Dalam praktik perbankan, *covernote* sering digunakan sebagai dasar pencairan kredit, meskipun dokumen hukum utama, seperti akta jual beli atau akta pemberian hak tanggungan, belum selesai dibuat. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi lembaga keuangan yang mempercayakan pencairan dana berdasarkan dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Fungsi asli *covernote* sebagai informasi sementara justru disalahartikan sebagai jaminan bahwa proses hukum sedang berjalan, padahal sering kali tidak demikian. Dalam beberapa kasus, hal ini dimanfaatkan untuk mendukung pencairan kredit fiktif yang menyebabkan kerugian finansial serius.

c. Potensi manipulasi dan kolusi.

Karena tidak ada sistem pengawasan yang ketat terhadap penerbitan *covernote*, maka dokumen ini dapat dengan mudah dimanipulasi. Isi *covernote* bisa dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kondisi tertentu, oknum notaris bisa bekerja sama dengan debitur atau kreditur untuk menerbitkan *covernote* yang seolah-olah menggambarkan proses hukum yang sedang berjalan, padahal sebenarnya belum ada tindakan apapun. Kolusi semacam ini tidak hanya membahayakan pihak bank, tetapi juga mencemarkan profesi notaris dan menciptakan preseden buruk dalam praktik kenotariatan.

d. Tidak adanya batas waktu berlaku.

Salah satu masalah besar lainnya adalah tidak adanya ketentuan mengenai masa berlaku *covernote*. Hal ini memungkinkan *covernote* digunakan kembali setelah waktu yang lama dari tanggal penerbitannya. Akibatnya, dokumen ini bisa saja dipakai dalam konteks hukum yang sudah tidak lagi relevan, bahkan menyesatkan pihak ketiga yang menganggapnya masih sah. Potensi penggunaan ulang ini memperbesar kemungkinan

kerugian hukum maupun finansial dalam transaksi yang melibatkan jaminan atau agunan.

e. Timbulnya risiko sistemik.

Akumulasi dari semua celah di atas dapat menciptakan risiko sistemik yang berbahaya, baik terhadap dunia perbankan maupun profesi notaris. Ketika *covernote* dijadikan dasar transaksi yang bernilai besar tanpa kepastian hukum, maka stabilitas keuangan bisa terganggu. Lebih dari itu, reputasi notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen hukum menjadi dipertaruhkan. Oleh karena itu, sangat diperlukan intervensi regulatif berupa peraturan yang menetapkan isi minimal *covernote*, masa berlaku yang terbatas, larangan penggunaannya sebagai dasar tindakan hukum, serta sanksi atas penyalahgunaannya. Tanpa regulasi yang jelas, celah hukum ini akan terus menjadi sumber permasalahan dan rawan disalahgunakan.

4. Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam tindak pidana korupsi

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam berbagai transaksi hukum. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme notaris menjadi hal yang mutlak. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa notaris dapat terlibat dalam tindak pidana, khususnya korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerbitan dokumen yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris dalam konteks ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana dalam penerbitan *covernote* untuk kejahatan.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menerbitkan *covernote* yang digunakan untuk mendukung tindak pidana, seperti korupsi, penipuan, atau pemalsuan. Hal ini terjadi apabila notaris dengan sengaja menyatakan fakta yang tidak benar dalam *covernote*, atau mengetahui bahwa *covernote* tersebut akan digunakan untuk tujuan melawan hukum. Dalam konteks ini, notaris bukan hanya dianggap lalai, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelaku atau turut serta dalam tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

b. Studi kasus: Notaris Gemara Handawuri.

Contoh nyata dari penyalahgunaan kewenangan notaris terjadi dalam kasus Gemara Handawuri. Dalam perkara ini, notaris tersebut didakwa karena menerbitkan sebanyak 42 *covernote* palsu yang digunakan untuk memfasilitasi pencairan kredit oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Dalam proses peradilan, terbukti bahwa *covernote* tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan keyakinan palsu pada pihak bank bahwa proses hukum terhadap agunan sedang berlangsung, padahal tidak demikian. Kasus ini menunjukkan keterlibatan langsung notaris dalam skema korupsi dan memperlihatkan bagaimana peran notaris dapat menjadi instrumen kejahatan bila tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

c. Pertanggungjawaban perdata terhadap pihak yang dirugikan.

Selain pertanggungjawaban pidana, notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, terutama dalam bentuk tuntutan ganti rugi. Jika pihak ketiga seperti bank atau investor mengalami kerugian karena mengandalkan *covernote* yang diterbitkan secara tidak sah, maka notaris dapat digugat di pengadilan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat administratif atau etik, tetapi juga menyentuh aspek kompensasi finansial yang konkret bagi pihak yang mengalami kerugian.

d. Sanksi administratif dan etik dari Lembaga pengawas.

Selain aspek pidana dan perdata, notaris yang terbukti melanggar kode etik atau melakukan penyalahgunaan wewenang juga dapat dijatuhi sanksi administratif. Mekanisme ini berada di bawah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau Kementerian Hukum dan HAM. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin praktik. Sanksi administratif ini bersifat preventif sekaligus represif dalam menjaga integritas profesi dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran etika dan hukum oleh notaris. Lebih jauh, tindakan tegas dari lembaga pengawas juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam praktik perbankan sering kali terjadi melalui penerbitan dokumen yang tidak memiliki dasar hukum jelas, seperti covernote, yang kemudian digunakan secara berulang untuk mendukung pencairan kredit fiktif. Meskipun covernote lazim digunakan sebagai dokumen pendukung bahwa proses hukum sedang berlangsung, hingga kini tidak ada pengaturan eksplisit dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengakui legalitas dan kewenangan notaris dalam menerbitkannya. Kekosongan hukum ini menciptakan celah yang rawan disalahgunakan, terutama dalam transaksi kredit, karena tidak adanya standar formil, batas waktu berlaku, maupun pengawasan yang ketat. Dalam konteks ini, notaris berpotensi terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi, apalagi jika dengan sengaja memalsukan isi covernote atau menerbitkannya tanpa dasar yang sah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus notaris Gemara Handawuri yang terbukti menerbitkan 42 covernote palsu guna memfasilitasi kredit yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya, notaris dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Tipikor dan KUHP, disertai sanksi perdata serta administratif dari lembaga pengawas. Oleh karena itu, regulasi tegas mengenai penggunaan covernote sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan berulang, menjamin kepastian hukum, serta menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris di mata publik dan institusi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marbun, F. 2010. *Kasus Manajemen*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1868.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Jurnal

Kamelia, Mariah dan Mashdurohatun, Anis. 2017. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4.